



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788 PEKANBARU

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MIGAS TEKNOLOGI RIAU PEKANBARU

NOMOR : 420/SM.2/VIII/2013/8332
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Surat Permohonan : Yayasan SMK Migas Teknologi Riau
Pekanbaru
Nomor : 0005 / SMK – M/SP-1 / VII / 2013
Tanggal : 16 Juli 2013

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIGAS TEKNOLOGI RIAU
PEKANBARU

Alamat/Jalan/Nomor : Jl. Soekarno Hatta Komplek Sentral Bisnis
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau

UNTUK MEMBUKA / MELAKSANAKAN PROGRAM KEAHLIAN

1. Teknik Produksi Perminyakan (TPP)
2. Teknik Pemboran Minyak (TPM)

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku
2. Mentaati Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
3. Dalam penyelenggaraannya ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum, kebersihan lingkungan serta mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan kembali/ perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru , 21 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



Prof. DR. ZULFADIL, SE.M.B.A

Pembina Utama Muda NIP. 19631102 198911 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788 PEKANBARU

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MIGAS TEKNOLOGI RIAU PEKANBARU

NOMOR : 420/SM.2/VIII/2013/8332
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Surat Permohonan : Yayasan SMK Migas Teknologi Riau
Pekanbaru
Nomor : 0005 / SMK – M/SP-1 / VII / 2013
Tanggal : 16 Juli 2013

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIGAS TEKNOLOGI RIAU
PEKANBARU

Alamat/Jalan/Nomor : Jl. Soekarno Hatta Komplek Sentral Bisnis
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau

UNTUK MEMBUKA / MELAKSANAKAN PROGRAM KEAHLIAN

1. Teknik Produksi Perminyakan (TPP)
2. Teknik Pemboran Minyak (TPM)

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku
2. Mentaati Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
3. Dalam penyelenggaraannya ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum, kebersihan lingkungan serta mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan kembali/ perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru , 21 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



Prof. DR. ZULFADIL, SE.M.B.A

Pembina Utama Muda NIP. 19631102 198911 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788 PEKANBARU

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MIGAS TEKNOLOGI RIAU PEKANBARU

NOMOR : 420/SM.2/VIII/2013/8332
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Surat Permohonan : Yayasan SMK Migas Teknologi Riau
Pekanbaru
Nomor : 0005 / SMK – M/SP-1 / VII / 2013
Tanggal : 16 Juli 2013

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIGAS TEKNOLOGI RIAU
PEKANBARU

Alamat/Jalan/Nomor : Jl. Soekarno Hatta Komplek Sentral Bisnis
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau

UNTUK MEMBUKA / MELAKSANAKAN PROGRAM KEAHLIAN

1. Teknik Produksi Perminyakan (TPP)
2. Teknik Pemboran Minyak (TPM)

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku
2. Mentaati Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
3. Dalam penyelenggaraannya ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum, kebersihan lingkungan serta mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan kembali/ perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru , 21 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



Prof. DR. ZULFADIL, SE.M.B.A

Pembina Utama Muda NIP. 19631102 198911 1 001